

SKRIPSI

**ANALISIS ATAS KLAUSUL LARANGAN PERSELINGKUHAN
DALAM PERJANJIAN PRA NIKAH DI TINJAU DARI ASAS
KEBEBASAN BERKONTRAK**



Oleh:

ANDI UFAYRAH ABADA FADA

04020220342

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Pada Program Studi

Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS ATAS KLAUSUL LARANGAN PERSELINGKUHAN
DALAM PERJANJIAN PRA NIKAH DI TINJAU DARI ASAS
KEBEBASAN BERKONTRAK**

SKRIPSI

**Skripsi Ini Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Di Universitas Muslim Indonesia**

OLEH :

ANDI UFAYRAH ABADA FADA

040 2022 0342

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

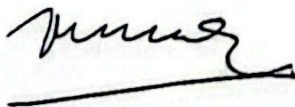
Nama : Andi Ufayrah Abada Fada
NIM : 040 2022 0342
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Analisis Atas Klausul Larangan Perselingkuhan Dalam
Perjanjian Pranikah Di Tinjau Dari Asas Kebebasan
Berkontrak
No. SK : 0084/H.05/FH-UMI/XI/2025
Penetapan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 20 Februari 2026

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,



Dr.H. Abdul Qahar., S.H.,M.Hum

NIPs : 104870234

Pembimbing I,

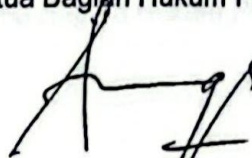


Yuli Adha Hamzah.,S.H.,M.H.,Mkn

NIPs : 104151397

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr.Hj. Anggreany Arief, S.H.,M.H

NIP : 1203200501

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama Mahasiswa : Andi Ufayrah Abada Fada
NIM : 04020220342
Bagian : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Analisis Atas Klausul Larangan
Perselingkuhan Dalam Perjanjian Pranikah
Di Tinjau Dari Asas Kebebasan Berkontrak

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai bagian ujian akhir program studi.

Makassar, 22 Februari 2026

Wakil Dekan I,



Dr. Andika Prawira Buana. S.H., M.H.

NIPs. 104151319

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa : Andi Ufayrah Abada Fada
NIM : 04020220342
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Analisis Atas Klausul Larangan
Perselingkuhan Dalam Perjanjian Pranikah Di
Tinjau Dari Asas Kebebasan Berkontrak

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 20 Februari 2026

Yang menyatakan,



Andi Ufayrah Abada Fada

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Andi Ufayrah Abada Fada
NIM : 040 2022 0342
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Analisis Atas Klausul Larangan Perselingkuhan Dalam Perjanjian Pranikah Di Tinjau Dari Asas Kebebasan Berkontrak
No. SK : 0084/H.05/FH-UMI/XI/2025
Penetapan

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan
LULUS oleh:

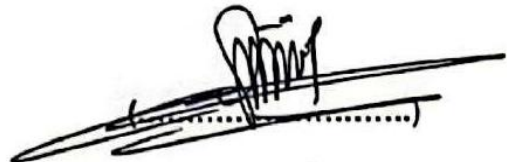
1. Dr. H. Abdul Qahar, S.H., M.Hum.
Pembimbing I


(.....)

2. Yuli Adha Hamzah, S.H., M.H., M.kn
Pembimbing II


(.....)

3. Dr. Sahban, S.H., M.H.
Penguji I


(.....)

4. Dr.Hj. Andi Risma, S.H., M.H
Penguji II


(.....)



KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Analisis Atas Klausul Larangan Perselingkuhan Dalam Perjanjian Pranikah Ditinjau Dari Asas Kebebasan Berkontrak**” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terimakasih diiringi dengan doa kepada Allah SWT., Secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada orang tua penulis, Ayahanda Terbaik **Ir. H. Andi Lukman Fada** dan Ibunda Tercantik **Dra. Hj. Andi Narti Kamaruddin**, yang senantiasa memberikan kasih sayang tanpa batas dan menemani dalam segala kondisi dan dengan tulus memberikan doa dan dukungan dalam setiap langkah penulis. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H** Rektor Universitas Muslim Indonesia beserta para Wakil Rektor beserta seluruh jajarannya;

2. Bapak **Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia beserta Wakil Dekan atas segala perhatian dan bimbingannya;
3. Ibu **Dr. Hj. Anggreany Arief, S.H., M.H** Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum;
4. Bapak **Dr. H. Abdul Qahar, S.H., M.Hum** dan Ibu **Yuli Adha Hamzah, SH., M.H., M.Kn** Selaku Ketua dan Anggota pembimbing yang telah memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan, dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Kepada bapak **Dr. Sahban, S.H., M.H** dan Ibu **Dr. Andi Risma, S.H., M.H.** selaku dosen penguji yang telah memberikan saran, masukan, dan koreksi mulai dari awal sampai selesainya skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa dalam mendidik Penulis selama menempuh Pendidikan dan Staf Administrasi di Lingkup Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
7. Kepada saudari penulis **Andi Mugira Fada S.Si., Andi Mutmainna Fada S.T.,** dan **Andi Mutia fada** yang telah memberi dukungan, nasihat, dan semangat yang selalu mengiringi langkah Penulis.

8. Kepada teman-teman seperjuangan semasa perkuliahan, yaitu **Siti Nurhalisa H, Nurul Hikma, Risaldi Roswan, Dan Andi Al Ikhlas** terima kasih atas kehadiran, dukungan, dan kebersamaan yang tiada henti selama perjalanan akademik ini. Kalian bukan hanya menjadi sahabat yang selalu siap mendengarkan dan memberikan semangat, tetapi juga menjadi bagian penting dalam melewati suka dan duka proses penyusunan skripsi ini. Setiap tawa, diskusi, dan motivasi yang kalian berikan telah memberi kekuatan dan inspirasi yang mendalam bagi penulis. Semoga ikatan persahabatan ini terus terjaga dan membawa kebaikan bagi kita semua di masa depan.
9. Dan yang paling utama, kepada diri ini, terima kasih telah bertahan dan melangkah sejauh ini dengan penuh keteguhan. Di balik setiap halaman yang tersusun, terdapat proses yang tidak selalu mudah, namun menjadi bagian penting dalam membentuk kedewasaan dan keyakinan diri. Berbagai keraguan, baik dari dalam maupun dari luar, pada akhirnya terjawab melalui usaha dan kerja keras yang dijalankan dengan sungguh-sungguh. Proses ini menjadi bukti bahwa setiap tahapan dapat diselesaikan dengan kemampuan dan kepercayaan pada diri sendiri. Terima kasih karena tidak berhenti dan tetap melangkah dalam setiap keadaan. Seluruh proses yang dilalui telah membentuk diri ini menjadi lebih kuat, lebih percaya, dan lebih siap menghadapi langkah berikutnya.

Akhirnya, pencapaian ini menjadi pengingat bahwa setiap usaha memiliki makna. Untuk itu, terdapat kebanggaan tersendiri atas perjalanan yang telah dilalui hingga sampai pada tahap ini.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan ilmu dan kemajuan teknologi. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, berkah, dan ridah-Nya atas segala upaya dan aktivitas keseharian kita semua. Aamiin.

Makassar, 4 Februari 2026

Andi Ufayrah Abada Fada

ABSTRAK

Andi Ufayrah Abada Fada (04020220342), dengan judul **“Analisis Atas Klausul Larangan Perselingkuhan Dalam Perjanjian PraNikah Ditinjau Dari Asas Kebebasan Berkontrak”**. Dibimbing oleh Abdul Qahar sebagai pembimbing ketua dan Yuli Adha Hamzah sebagai pembimbing anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peraturan hukum perdata di Indonesia mengenai perjanjian pranikah, serta mengkaji keberlakuan klausul larangan perselingkuhan dalam perjanjian tersebut dari perspektif asas kebebasan berkontrak.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan terkait, literatur hukum, serta dianalisis secara preskriptif untuk menilai keabsahan klausul larangan perselingkuhan dalam perjanjian pranikah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pranikah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengatur harta maupun aspek lain dalam perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 memperluas ruang lingkupnya sehingga perjanjian dapat dibuat sebelum maupun selama perkawinan serta mencakup ketentuan non-harta, termasuk kesetiaan dan tanggung jawab moral. Klausul larangan perselingkuhan merupakan bentuk penerapan asas kebebasan berkontrak yang apabila disepakati secara bebas dan proporsional serta dapat menjadi dasar perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.

Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pembuatan perjanjian pranikah dalam bentuk akta otentik guna menjamin kepastian hukum dan kekuatan pembuktian apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

Kata Kunci : Klausul, Larangan Perselingkuhan, Perjanjian Pra nikah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Umum Perjanjian Pra Nikah.....	8
1. Pengertian Perjanjian Pra Nikah.....	8
2. Tujuan Dan Fungsi Perjanjian Pra Nikah	10
3. Syarat Sah Dan Pembatasan Isi Perjanjian Pra Nikah	13
B. Tinjauan Umum Hukum Perikatan.....	17
1. Pegertian Hukum Perikatan	17
2. Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan	19
3. Unsur keabsahan Hukum Perikatan	22

C. Tinjauan Umum Klausul Larangan Perselingkuhan	23
1. Pengertian Klausul Larangan Perselingkuhan	23
2. Dasar Hukum Dan Legalitas	
Klausul Larangan Perselingkuhan	24
3. Pendapat Para Ahli Dan Doktrin.....	
Terkait Klausul Larangan Perselingkuhan	26
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Tipe Penelitian.....	29
B. Pendekata Metode Penelitian	30
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	30
D. Pengumpulan Bahan Hukum.....	31
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Peraturan Hukum di Indonesia	
Mengenai Perjanjian Pra Nikah	33
B. Keberlakuan Klausul Larangan.....	
Perselingkuhan dalam Perjanjian	
Pra Nikah Ditinjau dari Asas Kebebasan Berkontrak.....	42
BAB V PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan institusi sosial dan hukum yang fundamental dalam kehidupan manusia, yang mengikat dua individu dalam hubungan lahir dan batin dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹

Undang-Undang ini menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No. 1/1974). Hal ini sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang menyatakan bahwa "perkawinan merupakan institusi yang menimbulkan akibat hukum yang mengikat para pihak secara sah dan mengatur hak serta kewajiban mereka".²

Seiring perkembangan zaman, muncul kebutuhan untuk melindungi hak-hak individu dalam perkawinan, terutama apabila terjadi perceraian atau perselisihan rumah tangga. Salah satu bentuk

¹ Enggel Gresnia. (2024). Hukum Perjanjian Pranikah dalam Pandangan Hukum Perdata. AL-BAHST: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum, 2(1).Riau: Universitas Islam Indragiri. hlm. 62-63

² Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. (2010). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.hlm. 45.

perlindungan tersebut adalah dengan dibuatnya perjanjian pranikah (*prenuptial agreement*), yaitu suatu perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami istri sebelum atau saat pernikahan berlangsung dengan tujuan mengatur hak dan kewajiban, tidak hanya terkait harta kekayaan, tetapi juga aspek-aspek lain yang dianggap penting, termasuk klausul larangan perselingkuhan.³

Salah satu aspek penting dalam hukum perkawinan di Indonesia adalah pengaturan mengenai perjanjian pra-nikah. Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 yang diubah maknanya oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan tafsir konstitusional bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat tidak hanya sebelum akad nikah dilangsungkan, tetapi juga selama masa perkawinan dengan persetujuan kedua belah pihak secara bersama-sama.

Menurut Subekti, perjanjian pranikah adalah "perjanjian yang dibuat untuk mengatur hubungan harta kekayaan antara suami dan istri selama perkawinan berlangsung".⁴

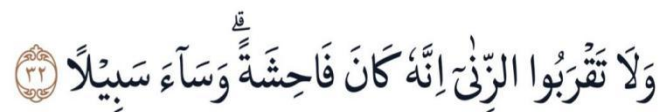
Dalam praktiknya, semakin banyak pasangan yang memasukkan klausul-klausul non-harta ke dalam perjanjian pranikah, seperti klausul larangan perselingkuhan, larangan poligami, larangan kekerasan dalam rumah tangga, hingga pengaturan hak asuh anak jika terjadi perceraian.⁵ Klausul larangan perselingkuhan menjadi isu yang

³ Soetojo Prawirohamidjojo.(2019). Perjanjian Pranikah. Bandung: Mandar Maju.hlm.120.

⁴ R,Subekti (1994). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.hlm. 9.

⁵ *Ibid.*, hlm. 10-11.

menarik dan cukup kontroversial karena menyangkut aspek moral, agama, dan kepercayaan dalam rumah tangga. Perselingkuhan merupakan pelanggaran serius yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga dan berpotensi menjadi alasan perceraian.⁶ Dalam hukum Islam, perselingkuhan dikategorikan sebagai perbuatan zina yang dilarang keras dan merupakan dosa besar yang harus dihindari. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 32.



Terjemahan :

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”

Hal tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1490/Pdt.G/2025/PA.Sby, dimana majelis hakim mempertimbangkan bukti adanya hubungan dengan pihak ketiga sebagai pemicu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga gugatan perceraian dikabulkan. Putusan tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran kesetiaan tidak hanya dipandang sebagai persoalan moral, tetapi juga sebagai pelanggaran kewajiban hukum dalam perkawinan.

⁶ Monty P. Satiadarma,(2010). Menyikapi Perselingkuhan, Jakarta: Pustaka Populer., hlm. 11.

Oleh karena itu, beberapa pasangan memilih untuk memasukkan klausul larangan perselingkuhan dalam perjanjian pranikah sebagai bentuk proteksi dan pencegahan atas risiko keretakan rumah tangga.⁷ Hal ini sejalan dengan pendapat Salim HS bahwa "perjanjian pranikah dapat memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat preventif untuk menjaga keharmonisan rumah tangga selama tidak bertentangan dengan hukum dan moral".⁸

Dengan demikian, kesetiaan dalam perkawinan bukan hanya norma moral, melainkan kewajiban hukum yang diakui dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, beberapa pasangan memilih untuk memasukkan klausul larangan perselingkuhan dalam perjanjian pranikah sebagai bentuk perlindungan preventif terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran kewajiban dalam rumah tangga.

Meskipun demikian, pencantuman klausul larangan perselingkuhan dalam perjanjian pranikah menimbulkan perdebatan yuridis karena Asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan.⁹ Akan tetapi, kebebasan ini tidak

⁷ Rahmat Fadillah & M. Beta Subehi. (2024). Perjanjian Pranikah untuk Tidak Selingkuh: Perspektif Hukum Islam di Indonesia. Banjarmasin: Interdisciplinary Explorations in Research Journal. hlm. 724-725.

⁸ Salim HS. (2005). Hukum Perjanjian: Teori dan Praktik di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 134.

⁹ Mega Indah Fiani, (2024). Analisis Pencantuman Klausula Eksonerasi Ditinjau dari Asas Kebebasan Berkontrak di Indonesia, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 5, No. 4, hlm. 3-4.

bersifat mutlak dan harus diimbangi dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah agar tidak terjadi ketidakseimbangan yang merugikan.¹⁰ Hal ini diperkuat oleh pendapat Otje Salman Soemadiningrat yang menyatakan bahwa "asas kebebasan berkontrak harus diartikan secara proporsional dengan memperhatikan keadilan dan kepentingan umum".¹¹ Klausul yang memberatkan secara sepihak atau bertentangan dengan asas keadilan dapat dibatalkan oleh pengadilan.¹²

Kekosongan pengaturan rinci dalam UU Perkawinan menimbulkan kekosongan hukum dan ambiguitas yang berpotensi memunculkan sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yuridis mendalam untuk menilai sejauh mana klausul larangan perselingkuhan dalam perjanjian pranikah dapat diterima secara hukum dan bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam konteks tersebut.¹³ Hal ini sesuai dengan pendapat Salim HS yang menekankan pentingnya "perlindungan hukum yang seimbang dalam kontrak agar tidak terjadi penyalahgunaan asas kebebasan berkontrak".¹⁴

Berdasarkan hal tersebut maka dalam hal ini penulis akan menguraikannya dalam sebuah penulisan karya ilmiah dengan judul

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 7-8.

¹¹ Otje Salman Soemadiningrat.(1993). Pengantar Hukum Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 112.

¹² Mega Indah Fiani.(2024) *Op.Cit.*

¹³ Dinda Ramadhani, *Op.Cit.*, hlm. 11-12.

¹⁴ Salim HS. (2010). Hukum Perjanjian di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.hlm. 85.

“Analisis Atas Klausul Larangan Perselingkuhan Dalam Perjanjian Pra Nikah Di Tinjau Dari Asas Kebebasan Berkontrak”

B. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah peraturan hukum di Indonesia mengenai perjanjian pra nikah ?
2. Bagaimanakah keberlakuan klausul larangan perselingkuhan dalam perjanjian pra nikah di tinjau dari asas kebebasan berkontrak ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peraturan hukum perdata di Indonesia mengenai perjanjian pra nikah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis keberlakuan klausul larangan perselingkuhan dalam perjanjian pra nikah di tinjau dari asas kebebasan berkontrak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bersifat teoritis dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya yang berkaitan dengan kedudukan perjanjian lisan dalam sistem hukum Indonesia terkait dengan perbuatan wanprestasi.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi di kalangan akademisi, praktisi hukum maupun penegak hukum mengenai kedudukan perjanjian lisan dalam sistem hukum Indonesia terkait dengan perbuatan wanprestasi.

3. Manfaat Sosial

Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat luas, khususnya calon pasangan suami-istri, mengenai pentingnya pengaturan perjanjian pranikah yang adil dan selaras dengan ketentuan hukum serta norma kesusilaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perjanjian Pra Nikah

1. Pengertian Perjanjian Pra Nikah

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang mengatur hubungan harta kekayaan antara suami dan istri selama perkawinan berlangsung yang menyimpang dari asas hukum yang berlaku.¹⁵ Sementara itu, sebagian ahli hukum berpendapat bahwa ruang lingkup isi perjanjian dapat sangat luas, mencakup hak dan kewajiban suami istri, larangan poligami, larangan perselingkuhan, dan pengaturan hak asuh anak, selama tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan.¹⁶

Secara etimologi perjanjian disebutkan sebagai perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat, persetujuan antara dua pihak syarat, ketentuan, tangguh, penundaan batas waktu.¹⁷ Pengertian perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya.

¹⁵ R. Subekti. (1994).Op.Cit.,hlm.120

¹⁶ Rosnidar Sembiring. (2016). Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan. Jakarta: Rajawali Pers.hlm. 85.

¹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Pertama, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hlm. 350.

Rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa pengertian perjanjian mencakup arti yang luas, tidak hanya terbatas pada perjanjian yang bersifat kebendaan, tetapi juga meliputi perjanjian yang bersifat personal, termasuk perjanjian perkawinan. Subekti menjelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan hubungan hukum antara para pihak yang saling mengikatkan diri untuk memenuhi suatu prestasi tertentu.¹⁸ Dengan demikian, perjanjian pra nikah dapat dipahami sebagai bentuk khusus dari perjanjian yang lahir berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

Dalam perspektif hukum Islam, perjanjian dikenal dengan istilah akad, yaitu kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum dan mengikat para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut. Amir Syarifuddin menyatakan bahwa akad dalam hukum Islam merupakan dasar lahirnya hubungan hukum yang sah sepanjang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan syariat.¹⁹

Prenuptial Agreement atau perjanjian pra nikah adalah perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkannya pernikahan dan mengikat kedua calon mempelai yang akan menikah, yang isinya tidak hanya mengatur pembagian harta kekayaan antara suami

¹⁸ R. Subekti, (2010). Hukum Perjanjian. Jakarta: Pradnya Paramit. hlm. 2-3

¹⁹ Amir Syarifuddin. (2009). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana (Prenada Media Group). hlm. 45-47.

dan istri, tetapi juga dapat memuat klausul-klausul khusus seperti larangan perselingkuhan.

2. Tujuan Dan Fungsi Perjanjian Pra Nikah

Perjanjian pranikah memiliki tujuan dan fungsi yang bersifat protektif dan preventif, yaitu memberikan perlindungan hukum sekaligus mencegah terjadinya konflik di masa depan. Adapun tujuan dan fungsi perjanjian pranikah sebagai berikut:

a. Tujuan Perjanjian Pra Nikah

1. Kepastian Hukum

Perjanjian pranikah memberikan kejelasan mengenai status kepemilikan harta kekayaan, khususnya harta bawaan masing-masing pihak, sehingga dapat menghindari percampuran dengan harta bersama. Dengan demikian, perjanjian ini juga berfungsi sebagai alat bukti yang sah dalam penyelesaian sengketa harta jika terjadi perceraian atau perkara lain yang berkaitan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.

2. Perlindungan Aset Pribadi

Perjanjian pranikah bertujuan melindungi aset yang dimiliki masing-masing pihak sebelum menikah, seperti harta warisan, hibah, atau aset bisnis. Perlindungan ini penting agar aset pribadi tersebut tidak terbagi atau terpengaruh jika

terjadi perceraian. Perlindungan ini juga menguatkan posisi hukum kedua belah pihak dalam menjaga hak atas aset pribadi mereka.²⁰

3. Pencegahan Sengketa

Dengan adanya perjanjian pranikah, potensi sengketa mengenai harta bersama (gono-gini) dapat diminimalisir, terutama sengketa yang rumit dan berlarut-larut di pengadilan jika terjadi perceraian atau kematian salah satu pihak. Perjanjian ini berperan sebagai mekanisme pencegahan konflik yang efektif.²¹

4. Transparansi Keuangan

Perjanjian pranikah mendorong komunikasi yang terbuka dan kesepakatan tertulis mengenai pengelolaan keuangan, utang, dan tanggung jawab finansial dalam rumah tangga. Hal ini membantu kedua belah pihak untuk memahami dan menyepakati pembagian tanggung jawab secara jelas dan transparan.²²

b. Fungsi Perjanjian Pra Nikah

Perjanjian pranikah memiliki beberapa fungsi penting dalam mengatur hubungan harta dan tanggung jawab keuangan

²⁰ Mira Wulandari et al.,(2021). "Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum bagi Kedua Belah Pihak dalam Perkawinan," Borobudur Law and Society Journal 1.

²¹ Filma Tamengkel. (2021). Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah. Lex Privatum, 9(2).Manado: Universitas Sam Ratulangi

²² Putri, Weldra Ayu, & Salma. (2024). Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam. Indonesia: Jurnal Syariah dan Hukum.

antara calon suami istri, antara lain:

1. Memisahkan Harta Kekayaan

Fungsi utama perjanjian pranikah adalah menggantikan sistem harta bersama menjadi sistem pemisahan harta (*scheiding van goederen*). Dengan sistem ini, segala harta yang diperoleh selama pernikahan tetap menjadi milik pribadi masing-masing pihak, sehingga harta persatuan dapat dikesampingkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

2. Mengatur Tanggung Jawab Utang

Perjanjian pranikah menetapkan bahwa utang yang dibawa atau dibuat oleh salah satu pihak selama perkawinan menjadi tanggung jawab pribadi pembuat utang tersebut dan tidak melibatkan aset pasangan. Dengan demikian, risiko utang tidak menjadi beban bersama, melindungi pihak lain dari kewajiban yang bukan miliknya.²³

3. Memberi Kewenangan Penuh Mengelola Harta

Masing-masing pihak memiliki hak penuh untuk mengelola, menjual, atau menjaminkan harta pribadinya yang telah dipisahkan tanpa harus mendapatkan izin tertulis dari

²³ Mira Wulandari et al.,(2021). "Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum bagi Kedua Belah Pihak dalam Perkawinan," Borobudur Law and Society Journal 1.

pasangan. Fungsi ini menegaskan kemandirian pengelolaan aset pribadi selama pernikahan.²⁴

4. Melindungi Pihak Ketiga (Kreditur)

Perjanjian pranikah juga berfungsi sebagai alat bukti yang sah untuk menjelaskan kepada pihak ketiga, seperti bank atau kreditur, aset mana yang dapat dijadikan jaminan atas utang salah satu pasangan. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi kreditur dan menghindari sengketa terkait jaminan utang.²⁵

5. Mengatur Klausul Non-Harta

Selain mengatur aspek harta, perjanjian pranikah juga dapat mengakomodir kesepakatan mengenai aspek non-harta, seperti pengasuhan anak, pendidikan, serta klausul moral, misalnya larangan perselingkuhan. Klausul-klausul ini berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan yang berlaku. Fungsi ini memberikan ruang bagi pasangan untuk menetapkan aturan yang lebih spesifik terkait kehidupan rumah tangga di luar pengelolaan harta.

3. Syarat Sah Dan Batasan isi Perjanjian Pra Nikah

a. Syarat sah perjanjian pra nikah

Syarat sah perjanjian pranikah terdiri atas syarat materiil

²⁴ Filma Tamengkel, (2021). Op.Cit.

²⁵ Salsabila, V., Jamaluddin, J., & Sulaiman, S. (2025). Perjanjian pranikah dan akibat hukumnya berdasarkan pasal 29 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 8(1).

(umum) dan syarat formal (khusus) yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat :

1. Syarat Materiil (Umum)

a. Kesepakatan yang Bebas

Kesepakatan harus diberikan secara bebas dan sukarela oleh kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), atau penipuan (*bedrog*). Subekti menegaskan bahwa syarat ini merupakan syarat terpenting karena menentukan lahirnya suatu perjanjian.²⁶

b. Kecakapan Hukum

Para pihak harus cakap secara hukum untuk membuat perikatan, yaitu dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan.

c. Suatu Hal Tertentu

Objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan, baik mengenai harta maupun hal-hal non-harta yang diperjanjikan, seperti pembagian utang atau pemisahan harta.

d. Sebab yang Halal

Isi atau sebab perjanjian tidak boleh bertentangan

²⁶ R. Subekti. (1994).Op.Cit.,

dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Pelanggaran terhadap syarat ini menyebabkan perjanjian batal demi hukum.

2. Syarat Formil (Khusus)

a. Bentuk Tertulis dan Otentik

Perjanjian pranikah harus dibuat dalam bentuk akta otentik di hadapan notaris untuk menjamin kepastian hukum dan kekuatan pembuktian yang sempurna.²⁷

b. Waktu Pembuatan

Perjanjian dapat dibuat sebelum pernikahan, pada saat pernikahan berlangsung, atau selama dalam ikatan perkawinan. Hal ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yang memperluas kebebasan berkontrak pasangan setelah menikah.

c. Pengesahan dan Pencatatan

Perjanjian harus disahkan dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (KUA atau Catatan Sipil) untuk memenuhi asas publisitas dan agar berlaku terhadap pihak ketiga, seperti kreditur.

d. Mulai Berlaku

Perjanjian pranikah mulai berlaku sejak perkawinan

²⁷J. Satrio. (1992). Hukum Perjanjian: Perjanjian pada Umumnya. Bandung: Citra Aditya Bakti.

dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian.

b. Batasan Perjanjian Pranikah

Meskipun perjanjian pranikah merupakan manifestasi dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), asas ini tidak bersifat mutlak dan dibatasi oleh kepentingan publik serta norma keluarga. Batasan-batasan tersebut meliputi:

a. Tidak Bertentangan dengan Kesusilaan dan Ketertiban Umum.

Perjanjian pranikah tidak boleh mengatur hal-hal yang melanggar nilai moral dan norma sosial yang dianut masyarakat, seperti melegalkan poligami tanpa izin pengadilan atau memasukkan klausul yang merendahkan martabat salah satu pihak. J. Satrio menegaskan bahwa sebab yang terlarang ini merupakan dasar paling sering digunakan untuk membatalkan perjanjian perkawinan.

b. Larangan Mengurangi Hak dan Kekuasaan Orang Tua.

Perjanjian tidak boleh mengurangi hak-hak atau kewajiban yang bersumber dari kekuasaan suami atau orang tua, seperti hak pengasuhan dan pendidikan anak, yang diatur secara memaksa oleh undang-undang sehingga tidak dapat

diabaikan melalui perjanjian.²⁸

c. Larangan Mengurangi Hak Warisan Keturunan.

Para pihak tidak diperkenankan melepaskan atau mengurangi hak-hak warisan yang diberikan oleh undang-undang kepada keturunan mereka.

d. Tidak Boleh Diubah Sepihak dan Tidak Merugikan Pihak Ketiga.

Setelah perjanjian berlaku, perubahan hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak dan tidak boleh merugikan pihak ketiga, seperti kreditur. Hal ini diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No. 1 Tahun 1974.

B. Tinjauan Umum Hukum Perikatan

1. Pengertian Hukum perikatan

Hukum perikatan merupakan bagian dari sistem hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban tertentu. Menurut Subekti, perikatan adalah suatu hubungan hukum di mana satu pihak disebut sebagai kreditor dan pihak lainnya sebagai debitor, yang timbul dari suatu peristiwa hukum tertentu.²⁹ Pengertian ini menegaskan bahwa perikatan merupakan hubungan yang bersifat wajib dan saling mengikat antara para pihak yang berkontrak.

²⁸J.Satrio.(2009). *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*.Bandung: Citra Aditya Bakti.

²⁹R,Subekti. (2011). *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Cetakan ke-38). Jakarta: Intermasa.hlm. 20.

Dalam konteks ini, perikatan berfungsi sebagai dasar untuk menegakkan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut.

Salim HS menyatakan bahwa perikatan adalah hubungan hukum yang timbul dari suatu perjanjian yang mengikat para pihak untuk memenuhi sesuatu yang telah disepakati, baik berupa kewajiban memberi, berbuat, maupun tidak berbuat.³⁰ Asas kebebasan berkontrak menjadi dasar utama dalam pembentukan perikatan, di mana para pihak memiliki keleluasaan untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian selama tidak bertentangan dengan norma hukum dan ketertiban umum.

Dalam praktiknya, perikatan dapat muncul dari berbagai sumber, seperti perjanjian, undang-undang, atau perbuatan melawan hukum. Menurut Rahardjo Satjipto, sumber utama dari perikatan adalah perjanjian, yang diatur secara khusus dalam KUH Perdata. Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa “suatu perjanjian dengan mana pihak-pihak tertentu berikat diri untuk memenuhi sesuatu yang tertentu” merupakan dasar dari perikatan.³¹ Ketentuan ini menegaskan bahwa perikatan berakar pada adanya kesepakatan yang mengikat secara hukum.

³⁰ Salim HS. (2018). Ilmu Perikatan: Asas dan Aplikasinya dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

³¹ Rahardjo Satjipto. (2000). Keseimbangan dan Kepastian Hukum dalam Perkembangan Hukum di Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.hlm. 45.

2. Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan

Prinsip-prinsip hukum perikatan merupakan fondasi normatif yang mengatur ikatan kewajiban (obligasi) dalam hukum perdata Indonesia, sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 1233-1864. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa perikatan sebagai hubungan hukum di mana satu pihak (debitur) wajib memenuhi prestasi terhadap pihak lain (kreditur) bersifat adil, pasti, dan adaptif terhadap konteks sosial. Subekti, dalam Pokok-Pokok Hukum Perdata, mendefinisikan prinsip-prinsip ini sebagai "pedoman esensial yang menyeimbangkan kebebasan individu dengan kepentingan umum, terutama dalam perikatan yang bersumber dari perjanjian seperti pranikah.³²

Hukum perikatan di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip berikut, yang bersumber dari KUH Perdata dan doktrin hukum sipil:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak memberikan hak kepada para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam konteks perjanjian pranikah, asas ini memungkinkan calon pasangan untuk mengatur harta dan hak-

³² R.Subekti. (2011).Op.Cit.

hak mereka secara mandiri sebelum menikah.³³ asas kebebasan berkontrak mendorong para pihak untuk mengatur perjanjian sesuai kebutuhan mereka tanpa campur tangan berlebihan dari pihak lain.³⁴ Jurnal dari Politeknik Pratama menegaskan bahwa perjanjian pranikah harus memenuhi syarat sah perjanjian menurut KUHPerdara dan UU Perkawinan agar kebebasan berkontrak ini terlaksana secara legal.³⁵

b. Asas Itikad Baik

Prinsip itikad baik mengharuskan para pihak untuk bertindak jujur dan tidak menyalahgunakan hak dalam pelaksanaan perjanjian. Dalam perjanjian pranikah, itikad baik menjadi landasan agar perjanjian tersebut dilaksanakan dengan itikad saling menghormati dan tidak merugikan salah satu pihak.³⁶ R. Subekti menegaskan pentingnya itikad baik dalam menjaga kepercayaan dan keseimbangan dalam hubungan hukum.³⁷ Kajian jurnal dari PTIQ menambahkan bahwa prinsip itikad baik juga penting dalam konteks hukum Islam dan perdata untuk memastikan kesesuaian dan keadilan dalam perjanjian

³³ A. Lubis, "Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perdata Indonesia," Jurnal Hukum dan Pembangunan 48, no. 2 (2018): 123-140.

³⁴ Ibid

³⁵ Sugih Ayu Pratitis & Rehulina,(2023). "Keabsahan Perjanjian Pra Nikah dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," Jurnal Hukum Politeknik Pratama.,hlm. 10.

³⁶ R.Subekti. (2011).Op.Cit.

³⁷ Ibid

pranikah.³⁸

c. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme menyatakan bahwa perikatan terbentuk apabila terdapat kesepakatan antara para pihak tanpa memerlukan bentuk formal tertentu, kecuali jika diatur lain oleh undang-undang. Dalam perjanjian pranikah, konsensualisme menegaskan pentingnya persetujuan bersama sebagai dasar sah nya perjanjian.³⁹ Muhammad Abdul kadir menjelaskan bahwa asas ini menempatkan persetujuan bersama sebagai inti terbentuknya perikatan yang mengikat secara hukum.⁴⁰ perjanjian pranikah harus memenuhi unsur kesepakatan yang bebas dan sadar agar sah menurut hukum perdata Indonesia.

d. Asas Kepastian Hukum

Prinsip kepastian hukum memberikan perlindungan agar hak dan kewajiban dalam perikatan dapat dilaksanakan dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perjanjian pranikah, kepastian hukum penting agar perjanjian tersebut diakui dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.⁴¹ Subekti menegaskan bahwa kepastian hukum menjadi jaminan bahwa perjanjian akan dihormati dan dilaksanakan sesuai ketentuan

³⁸ Asep Ubaidillah,(2023). "Untung Rugi Perjanjian Pra-Nikah : Analisis Yuridis Islam Dan Hukum Positif," Jurnal Qonuni PTIQ

³⁹ Muhammad Abdul kadir. (2000). Hukum Perdata Indonesia (Cet. 3). Bandung: Citra Aditya Bakti.Hlm. 225-227

⁴⁰ Ibid

⁴¹ R. Subekti. (2010).Op.Cit.,

yang berlaku.⁴²

e. Asas Keseimbangan Dan Keadilan

Prinsip keseimbangan dan keadilan mengharuskan adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak agar tidak terjadi ketimpangan yang merugikan salah satu pihak. Dalam perjanjian pranikah, prinsip ini sangat penting untuk memastikan bahwa perjanjian tidak memberatkan salah satu pihak secara sepihak.⁴³ Lubis menegaskan bahwa keadilan dalam perikatan harus dilihat dari aspek substansial agar isi perjanjian tidak merugikan salah satu pihak.⁴⁴ Rahardjo juga menambahkan bahwa prinsip ini menjadi dasar penyelesaian sengketa yang berorientasi pada keadilan substantif.⁴⁵

3. Unsur Keabsahan Hukum Perikatan

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), terdapat empat unsur utama yang harus dipenuhi agar perikatan sah secara hukum:

a. Kesepakatan Para Pihak

Kesepakatan harus dicapai secara bebas tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Kesepakatan ini merupakan titik tolak terbentuknya perikatan.

⁴² Ibid

⁴³ A. Lubis. (2018). Op.Cit.

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ S. Rahardjo, (2015). Hukum Perikatan dan Perjanjian Yogyakarta: UII Press.

b. Kecakapan Para Pihak

Para pihak harus memiliki kecakapan hukum untuk membuat perikatan, artinya mereka harus dewasa dan tidak dalam keadaan yang membatasi kemampuan hukum mereka.

c. Suatu Hal Tertentu sebagai Objek Perikatan

Objek perikatan harus jelas, tertentu, dan mungkin untuk dilaksanakan. Objek ini bisa berupa barang, jasa, atau perbuatan tertentu.

d. Sebab yang Halal

Sebab atau tujuan perikatan harus tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Perikatan yang didasarkan pada sebab yang terlarang adalah batal demi hukum.

C. Tinjauan Umum Klausul Larangan Perselingkuhan

1. Pengertian Klausul Larangan Perselingkuhan

Klausul larangan perselingkuhan merupakan ketentuan khusus dalam perjanjian pranikah (*prenuptial agreement*) yang bertujuan mencegah atau memberikan sanksi atas perilaku perselingkuhan (*infidelity* atau zina) selama masa perkawinan. Klausul ini sering kali bersifat preventif, seperti larangan melakukan hubungan di luar nikah, dengan konsekuensi hukum seperti pembagian harta yang tidak adil, ganti rugi, atau kemudahan perceraian bagi pihak yang dirugikan. Dalam konteks hukum Indonesia, klausul ini muncul

sebagai respons terhadap ambiguitas pengaturan perjanjian pranikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), khususnya Pasal 29 ayat (2) yang hanya menyatakan bahwa isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan.

Secara umum, klausul ini mencerminkan upaya pasangan untuk memperkuat komitmen moral dan hukum dalam perkawinan, terutama di tengah maraknya kasus perselingkuhan yang menyebabkan perceraian. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, perselingkuhan menjadi salah satu penyebab utama perceraian di Indonesia, mencapai 25-30% dari total kasus.⁴⁶ Namun, keberadaan klausul ini menimbulkan perdebatan yuridis karena bersinggungan dengan asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata) dan batasan norma agama serta kesusilaan.

2. Dasar Hukum Dan Legitimasi Klausul Larangan Perselingkuhan

Dasar hukum utama klausul ini terletak pada pengakuan perjanjian pranikah sebagai kontrak sah dalam Pasal 29 UU Perkawinan, yang memungkinkan pengaturan hak dan kewajiban di luar harta kekayaan, asal tidak melanggar prinsip-prinsip dasar

⁴⁶ Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik Perkawinan dan Perceraian Indonesia. Jakarta: BPS

hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mendukung hal ini melalui Pasal 1313, yang mengakui perjanjian sebagai sumber perikatan hukum. Subekti, dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata, menjelaskan bahwa perjanjian pranikah dapat mencakup klausul non-ekonomi seperti larangan perselingkuhan, selama objeknya halal dan tidak bertentangan dengan kesusilaan: "Perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan boleh memuat ketentuan yang bersifat preventif, termasuk mengenai perilaku moral, asal tidak melampaui batas hukum yang berlaku.⁴⁷

Dari perspektif agama, khususnya Islam yang dominan di Indonesia, klausul ini selaras dengan larangan zina dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 32, yang menegaskan zina sebagai "perbuatan keji dan jalan terburuk. Amir Syarifuddin, dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, berpendapat bahwa klausul semacam ini dapat diintegrasikan ke dalam perjanjian pranikah berbasis Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai bentuk ta'awun (saling tolong-menolong) untuk menjaga keharmonisan rumah tangga: "Klausul larangan zina dalam perjanjian pranikah bersifat preventif dan sesuai syariah, karena zina merusak fondasi keluarga; konsekuensinya bisa berupa sanksi sipil seperti

⁴⁷ R.Subekti. (2011).Op.Cit.,hlm. 145.

hilangnya hak waris, bukan pidana syariah.⁴⁸

Doktrin hukum kontrak, seperti *pacta sunt servanda* (perjanjian mengikat seperti undang-undang), memperkuat legitimasi klausul ini. Namun, doktrin ini dibatasi oleh prinsip *rebus sic stantibus* (perubahan keadaan), yang memungkinkan pembatalan jika klausul dianggap tidak lagi adil.

3. Pendapat Para Ahli Dan Doktrin Terkait Klausul Larangan Perselingkuhan

Para ahli hukum Indonesia cenderung mendukung klausul larangan perselingkuhan sebagai ekspresi kebebasan berkontrak, tetapi dengan syarat ketat untuk menjaga keseimbangan. Rahardjo Satjipto, dalam *Keseimbangan dan Kepastian Hukum dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, menekankan bahwa klausul ini harus proporsional: “Asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata) memungkinkan klausul moral seperti larangan perselingkuhan, tetapi harus diimbangi dengan prinsip keadilan agar tidak menjadi alat pemaksaan sepihak jika klausul memberatkan, pengadilan dapat membatalkannya berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata.”⁴⁹

Agus Yudha Hernoko, dalam *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Bisnis*, menganalisis klausul ini

⁴⁸Amir Syarifuddin. (2009).Op.Cit.,hlm.210-215

⁴⁹ Rahardjo Satjipto. (2000). Op.Cit.,hlm. hlm. 52.

dari sudut perlindungan pihak lemah (sering kali perempuan sebagai korban perselingkuhan): “Klausul larangan perselingkuhan dalam perjanjian pranikah dapat diterima sebagai bentuk *restorative justice*, di mana sanksi seperti kompensasi finansial melindungi korban. namun, ambiguitas UU Perkawinan menimbulkan risiko penyalahgunaan, sehingga diperlukan regulasi lebih rinci untuk mencegah ketidakseimbangan kontraktual.⁵⁰

Meski demikian, pelaksanaan klausul larangan perselingkuhan tidak terlepas dari kendala dalam aspek pembuktian. Perselingkuhan merupakan perbuatan yang pada praktiknya sulit dibuktikan secara hukum, kecuali didukung oleh alat bukti yang sah seperti pengakuan, saksi, maupun bukti elektronik sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Oleh karena itu, keberlakuan klausul larangan perselingkuhan tidak selalu berkaitan dengan sanksi perdata secara langsung, melainkan lebih menekankan pada fungsi preventif dan penguatan komitmen para pihak.

Dalam perspektif hukum perdata, sepanjang klausul tersebut disepakati secara bebas dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum maupun kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka klausul tersebut tetap memiliki kekuatan mengikat berdasarkan asas *pacta*

⁵⁰ Agus Yudha Hernoko. (2011). Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Bisnis. Jakarta: Kencana, hlm. 180.

sunt servanda yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdota.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang berlaku. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai perjanjian pranikah dan klausul larangan perselingkuhan dalam konteks asas kebebasan berkontrak di Indonesia.

menurut Syahrudin Nawi Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum.⁵¹

Penulis akan melakukan penelitian berdasarkan penelitian hukum dengan melalui berbagai bahan kepustakaan. Penelitian hukum yang dimaksud adalah penelitian di bidang hukum yang dilatar belakangi oleh adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein*.⁵² Dalam studi kepustakaan ini diharapkan agar dapat memberi sudut pandang yang lebih luas. Selain penelaahan terhadap buku-buku kepustakaan, sehingga ditemukan suatu asas hukum yang berupa dogma/doktrin

⁵¹ Syahrudin Nawi, (2018), *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, hlm.7.

⁵² *Ibid*, hlm.3.

hukum yang akan menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan ini.

B. Pendekatan Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan perjanjian pranikah, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep, asas, dan doktrin hukum yang berkembang dalam literatur hukum, khususnya mengenai asas kebebasan berkontrak dan konsep klausul moral dalam perjanjian pranikah. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan analisis dan argumentasi hukum yang sistematis terhadap keabsahan klausul larangan perselingkuhan dalam perjanjian pranikah.

C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan diolah dalam penelitian hukum normatif, yakni studi dokumen atau kepustakaan dengan cara

mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan

kepuustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber bahan sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang pada dasarnya berkaitan dengan bahan-bahan pokok penelitian seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- b. Bahan Sekunder, yaitu bahan-bahan yang isinya membahas, memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian yang berupa literatur seperti buku-buku, makalah, jurnal-jurnal penelitian hukum dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang bersifat menunjang penelitian, penelitian yang tidak berhubungan langsung dengan hukum, tetapi dapat memberikan informasi tambahan atau latar belakang yang relevan dengan permasalahan hukum, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, artikel-artikel dan lain-lain.

D. Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan penelitian hukum normatif dalam penulisan penelitian ini adalah dengan studi Pustaka. Bahan hukum diperoleh

dari berbagai hal yang berhubungan dengan hal – hal yang diteliti, berupa buku, jurnal dan literatur – literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan analisis secara preskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu. Sebelum dilakukan analisis mendalam, seluruh bahan yang telah dikumpulkan perlu melalui tahap pra-pengolahan. Proses ini mencakup pemeriksaan ulang terhadap setiap bahan untuk memastikan akurasi dan relevansi bahan tersebut.

Analisis terhadap bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Metode ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap bahan yang di kumpulkan, kemudian menyusun secara sistematis. Melalui proses ini, peneliti menarik kesimpulan yang komprehensif. Pendekatan normatif sering kali menggunakan logika induktif, Dimana peneliti memulai dengan mengamati kasus-kasus yang spesifik untuk merumuskan generalisasi atau prinsip umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Hukum di Indonesia Mengenai Perjanjian Pra Nikah

Perjanjian pra nikah dalam sistem hukum Indonesia merupakan bentuk perjanjian yang memiliki karakter hukum khusus, karena berkaitan langsung dengan lembaga perkawinan yang bersifat keperdataan sekaligus keagamaan. Keberadaannya diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 29, yang menyatakan bahwa para calon suami dan istri dapat membuat perjanjian tertulis mengenai harta kekayaan atau hal lain yang dianggap perlu selama tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan.

Pengaturan ini menegaskan bahwa perjanjian pra nikah bukanlah kontrak perdata biasa, melainkan perjanjian yang memiliki nilai sosial, moral, dan hukum yang lebih luas. Berbeda dengan kontrak-kontrak komersial yang hanya menimbulkan hubungan keperdataan antar pihak, perjanjian pra nikah memiliki pengaruh langsung terhadap status hukum keluarga, sistem harta perkawinan, dan perlindungan hak individu dalam lembaga perkawinan. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang memberikan batasan formal dan materiil terhadap keberlakuannya agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar hukum keluarga Indonesia.

Secara yuridis, keberadaan perjanjian pra nikah di Indonesia tidak

dapat dilepaskan dari pengaruh sistem hukum Eropa kontinental yang diwariskan oleh *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 119 BW mengatur asas persatuan harta kekayaan, yang berarti sejak saat perkawinan dilangsungkan, semua harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama, kecuali ada perjanjian yang menentukan lain. Perjanjian yang menentukan lain inilah yang dikenal sebagai perjanjian perkawinan. BW melalui Pasal 139 memberi ruang kepada calon suami istri untuk membuat perjanjian yang menyimpang dari persatuan harta tersebut, asalkan dilakukan sebelum perkawinan berlangsung dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, serta ketertiban umum.

Ketentuan dalam BW ini menjadi dasar historis lahirnya Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974. Namun, berbeda dengan BW yang bersifat individualistik, UU Perkawinan membawa semangat hukum nasional yang berlandaskan pada nilai-nilai kekeluargaan dan kesetaraan. Dengan demikian, perjanjian pra nikah dalam hukum Indonesia merupakan hasil sinkronisasi antara sistem hukum barat dan nilai-nilai hukum nasional.

Secara substantif, UU Perkawinan hanya mengatur pokok-pokok perjanjian pra nikah, sehingga banyak hal yang dijelaskan melalui asas umum hukum perjanjian yang terdapat dalam BW. Pasal 1320 BW menetapkan empat syarat sahnya perjanjian yaitu:

1. Kesepakatan para pihak

Adanya kesesuaian kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian. Kesepakatan ini harus bebas dari paksaan, kekhilafan, atau penipuan.

2. Kecakapan para pihak

Para pihak harus cakap secara hukum untuk membuat perjanjian. Ini berarti mereka harus sudah dewasa, sehat pikirannya, dan tidak berada di bawah pengampuan.

3. Suatu hal tertentu

Objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Contohnya, objek perjanjian jual beli harus jelas barang dan harganya.

4. Sebab yang halal

Tujuan atau sebab dibuatnya perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Contohnya, perjanjian untuk tujuan ilegal seperti narkoba tidak sah karena tidak memiliki sebab yang halal.

Apabila keempat syarat tersebut terpenuhi, maka perjanjian pra nikah dianggap sah secara hukum. Prinsip ini sejalan dengan asas *pacta sunt servanda* yang tercantum dalam Pasal 1338 BW, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁵³

Dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian dapat dibuat dalam

⁵³ R. Subekti.(2011).Op.Cit.,hlm.45.

berbagai bentuk, termasuk akta otentik dan akta di bawah tangan. Secara umum, KUH Perdata tidak mensyaratkan bentuk tertentu untuk sahnya suatu perjanjian, sebagaimana terlihat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang hanya mensyaratkan sepakat, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Pasal 1338 KUH Perdata juga menegaskan asas kebebasan berkontrak, yang memungkinkan para pihak membuat perjanjian tanpa batasan bentuk selama tidak bertentangan dengan hukum.

Meskipun demikian, dalam jenis perjanjian tertentu, undang-undang secara tegas menetapkan bentuk akta sebagai syarat formil. Hal ini berlaku pada perjanjian perkawinan (termasuk perjanjian pranikah). Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan wajib dibuat dengan akta notaris serta dicatatkan pada instansi pencatatan perkawinan. Dengan demikian, bentuk akta otentik menjadi keharusan dalam perjanjian perkawinan, karena akta ini sebagaimana didefinisikan Pasal 1868 KUH Perdata memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang.

Sebaliknya, akta di bawah tangan, yang hanya memiliki kekuatan pembuktian jika diakui tanda tangan dan isinya oleh para pihak (Pasal 1875 KUH Perdata), tidak dapat memenuhi syarat formal perjanjian perkawinan. Akta di bawah tangan tidak dapat dicatatkan di KUA atau

Disdukcapil dan tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga. Oleh karena itu, meskipun perjanjian secara perdata dapat saja dibuat di bawah tangan, untuk perjanjian perkawinan hal tersebut tidak dibenarkan karena bertentangan dengan ketentuan bentuk yang diwajibkan oleh undang-undang.

Meskipun demikian, kebebasan berkontrak dalam konteks perjanjian pra nikah tidak bersifat mutlak. Pembatasannya tampak dalam Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan yang menegaskan bahwa isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama, atau kesusilaan. Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak yang diakui dalam hukum perdata Indonesia tunduk pada asas moralitas dan kepatutan sosial. Hukum keluarga tidak mengenal kebebasan absolut, karena substansinya bertujuan melindungi martabat dan keseimbangan hubungan antara suami dan istri.

Pergeseran penting dalam pengaturan hukum perjanjian pra nikah terjadi setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang merupakan landasan penting dalam hukum keluarga Indonesia modern. Sebelum putusan ini, Pasal 29 UU Perkawinan membatasi waktu pembuatan perjanjian hanya sebelum atau pada saat perkawinan dilaksanakan. Putusan MK tersebut menafsirkan bahwa pembatasan waktu ini bertentangan dengan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil sebagaimana

dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.⁵⁴

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat tidak hanya sebelum atau pada saat perkawinan, tetapi juga selama perkawinan berlangsung, sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak dan disahkan oleh pejabat berwenang. Dengan demikian, MK memperluas makna “perjanjian perkawinan” dari sekadar perjanjian pra nikah menjadi “perjanjian dalam perkawinan”.

Implikasi dari putusan ini sangat besar. Pertama, putusan tersebut menegaskan asas kebebasan berkontrak yang dinamis dalam hukum keluarga. Kedua, putusan ini memperluas ruang perlindungan hukum bagi perempuan yang sebelumnya terkendala untuk melindungi hak-haknya atas harta perkawinan. Dan yang ketiga, putusan ini membuka peluang bagi pengaturan klausul-klausul non-harta, seperti tanggung jawab moral, kesetiaan, dan larangan perselingkuhan, sejauh tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan.

Pengakuan terhadap kemungkinan adanya klausul non-harta sejalan dengan asas keadilan materiil yang dianut dalam hukum keluarga. Dalam praktiknya, beberapa pasangan mulai memasukkan ketentuan moral seperti larangan kekerasan rumah tangga, larangan poligami, dan larangan perselingkuhan sebagai bagian dari perjanjian mereka. Hal ini tidak hanya memiliki nilai hukum, tetapi juga merupakan

⁵⁴ Agus Yudha Hernoko.(2011).Op.Cit.,hlm.78.

ekspresi dari kehendak untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

Perjanjian pra nikah juga berperan penting dalam konteks perlindungan hukum terhadap pihak yang lebih lemah, terutama perempuan. Dengan adanya perjanjian yang memisahkan harta atau mengatur hak dan kewajiban masing-masing, potensi ketidakadilan ekonomi pasca perceraian dapat diminimalisir. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Agus Yudha Hernoko, yang menegaskan bahwa kebebasan berkontrak dalam hukum Indonesia harus selalu diimbangi dengan asas proporsionalitas, yaitu keseimbangan antara kepentingan para pihak dan kepentingan masyarakat.⁵⁵

Sejalan dengan prinsip proporsionalitas tersebut, keberlakuan perjanjian pra nikah dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya tetap tunduk pada ketentuan formil dan materiil yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, perjanjian pra nikah memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak sebagaimana prinsip *pacta sunt servanda* dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

Dengan demikian, pengakuan terhadap perjanjian pra nikah dalam

⁵⁵ Agus Yudha Hernoko.(2011).Op.Cit.,hlm.156.

hukum nasional Indonesia tidak hanya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, tetapi juga pada prinsip keseimbangan dan perlindungan hukum yang adil bagi para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan Indonesia memberikan ruang yang cukup bagi para pihak untuk mengatur kepentingannya secara mandiri, sepanjang tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Selain hukum positif nasional, sistem hukum Islam di Indonesia yang dikodifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengakui keberadaan perjanjian perkawinan. Pasal 45 KHI menyatakan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian tertulis mengenai hal-hal tertentu selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pasal 46 ayat (3) KHI menegaskan bahwa isi perjanjian tersebut tidak boleh melanggar prinsip keadilan. Artinya, secara normatif, hukum Islam di Indonesia tidak menolak perjanjian pra nikah, bahkan mendorongnya sebagai sarana untuk menjamin keadilan dan kemaslahatan rumah tangga.

Dari sudut pandang hukum Islam, larangan perselingkuhan bukan sekadar norma moral, tetapi merupakan kewajiban agama. Al-Qur'an dalam Surat Al-Isrā' ayat 32 dengan tegas melarang umat Islam mendekati zina karena merupakan perbuatan keji dan jalan yang buruk. Maka, jika klausul larangan perselingkuhan dimasukkan dalam perjanjian pra nikah, klausul tersebut sejalan dengan nilai-nilai moral dan hukum Islam, bukan pelanggaran terhadapnya.

Pandangan ini diperkuat oleh Amir Syarifuddin, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian dalam hukum Islam harus bertujuan menjaga kemaslahatan (masalah mursalah) dan tidak boleh menimbulkan kemudharatan.⁵⁶ Dalam konteks ini, klausul moral seperti larangan perselingkuhan merupakan bagian dari upaya menjaga kehormatan keluarga dan kesucian hubungan perkawinan.

Dari perspektif doktrin hukum, R. Subekti menilai bahwa perjanjian perkawinan merupakan bentuk perjanjian yang lahir dari kehendak bebas dan memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang bagi para pihak.⁵⁷ Salim HS menambahkan bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya memiliki fungsi pengaturan harta, tetapi juga dapat berfungsi preventif untuk mencegah perselisihan dalam rumah tangga.⁵⁸ Sementara Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus hidup bersama masyarakat dan tidak boleh terlepas dari nilai-nilai moral yang berkembang di dalamnya.⁵⁹

Penulis berpendapat bahwa pengaturan mengenai perjanjian pra nikah dalam hukum nasional Indonesia sudah memberikan dasar hukum yang cukup kuat, namun masih bersifat terbatas dalam ruang lingkup dan kejelasan substansi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya menyinggung aspek harta kekayaan tanpa menjelaskan

⁵⁶ Amir Syarifuddin.(2014).Op.Cit.,hlm.87.

⁵⁷ R. Subekti.(2011).Loc.Cit.

⁵⁸ Salim HS.(2010).Op.Cit.,hlm.53.

⁵⁹ Satjipto Rahardjo. (2006). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.hlm.71.

kemungkinan pencantuman klausul non-harta. Padahal, seiring dengan perkembangan sosial dan kesadaran hukum masyarakat, kebutuhan terhadap perjanjian yang mengatur aspek moral dan tanggung jawab dalam rumah tangga semakin meningkat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memang membawa terobosan penting dalam hal waktu pembuatan perjanjian, tetapi belum menyentuh substansi materi perjanjian secara mendalam.

Lebih lanjut, penulis menilai bahwa prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata seharusnya dijadikan dasar interpretasi utama terhadap keberlakuan perjanjian pra nikah. Hukum tidak sepatutnya membatasi isi perjanjian hanya pada aspek material, melainkan juga membuka ruang bagi pengaturan nilai-nilai moral yang mendukung keharmonisan perkawinan. Oleh karena itu, penulis berpandangan bahwa revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diperlukan untuk memperjelas ruang lingkup dan isi perjanjian pra nikah agar tercipta kepastian hukum serta perlindungan yang seimbang bagi kedua belah pihak.

B. Keberlakuan Klausul Larangan Perselingkuhan dalam Perjanjian Pra Nikah Ditinjau dari Asas Kebebasan Berkontrak

Keberadaan klausul larangan perselingkuhan dalam perjanjian pra nikah merupakan inovasi yang menarik dalam praktik hukum keluarga Indonesia. Secara tradisional, perjanjian perkawinan di Indonesia lebih berfokus pada pengaturan mengenai harta kekayaan suami istri.

Namun, perkembangan sosial dan hukum modern menuntut adanya ruang yang lebih luas untuk menegaskan nilai-nilai moral dan kesetiaan sebagai bagian integral dari hubungan perkawinan. Klausul tersebut merupakan manifestasi dari kebutuhan akan perlindungan dan keadilan dalam relasi perkawinan, sekaligus penegasan komitmen moral antara para pihak.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, asas kebebasan berkontrak menjadi dasar yang memberikan legitimasi terhadap keberadaan klausul ini. Pasal 1338 ayat (1) BW secara tegas menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini memberikan otonomi penuh kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan akibat hukum dari perjanjian yang mereka buat. Namun demikian, asas tersebut tidak bersifat mutlak. Ia dibatasi oleh ketentuan Pasal 1337 BW yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Klausul larangan perselingkuhan secara materiil tidak bertentangan dengan norma hukum, agama, maupun kesusilaan. Justru sebaliknya, klausul tersebut sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa suami istri wajib saling setia dan saling membantu satu sama lain untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa. Dengan demikian, secara normatif klausul larangan perselingkuhan dapat dipandang sebagai penegasan kembali terhadap kewajiban moral yang telah diatur oleh undang-undang.

Dari sisi formil, perjanjian pra nikah yang memuat klausul tersebut tetap harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Selama klausul larangan perselingkuhan disepakati secara bebas oleh kedua belah pihak dan tidak mengandung unsur pemaksaan atau paksaan moral yang tidak wajar, maka klausul tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian pada umumnya.

Pandangan ini sejalan dengan doktrin yang dikemukakan oleh R. Subekti, bahwa asas kebebasan berkontrak memungkinkan para pihak untuk mengatur sendiri isi perjanjian mereka selama tidak bertentangan dengan norma-norma yang bersifat memaksa.⁶⁰ Dalam konteks perjanjian pra nikah, para pihak tidak hanya bebas mengatur hal-hal yang bersifat ekonomi, tetapi juga hal-hal yang bersifat moral dan sosial yang dianggap penting untuk menjaga keharmonisan perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 juga memperkuat legitimasi keberlakuan klausul semacam ini. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa pembatasan waktu pembuatan perjanjian perkawinan telah menghambat hak konstitusional warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum dan keadilan.

⁶⁰ R. Subekti.(2011).Op.Cit.,hlm.52.

Dengan diperluasnya makna perjanjian perkawinan, maka ruang lingkupnya pun menjadi lebih fleksibel, termasuk dalam hal penentuan isi yang mencakup aspek non-harta seperti kesetiaan dan tanggung jawab moral.

Perkembangan tersebut tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mulai tercermin dalam praktik pembuatan akta perjanjian perkawinan, di mana para notaris menerima permintaan dari calon pasangan suami istri untuk merumuskan ketentuan tambahan dalam akta tersebut, tidak hanya yang mengatur harta benda, tetapi juga hal-hal yang bersifat moral, seperti kesetiaan, tanggung jawab, dan komitmen menjaga keutuhan rumah tangga. Ketentuan semacam ini pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum sepanjang dibuat atas dasar kesepakatan bersama dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶¹ Klausul ini biasanya dirumuskan dengan pernyataan bahwa salah satu pihak tidak diperkenankan melakukan hubungan di luar perkawinan yang dapat menimbulkan keretakan rumah tangga, dan apabila terjadi, maka pihak yang melanggar wajib memberikan kompensasi moral atau materiil kepada pihak lainnya.

Meski demikian, pelaksanaan klausul semacam ini tidak terlepas dari kendala hukum pembuktian. Perselingkuhan merupakan perbuatan yang sulit dibuktikan secara hukum, kecuali terdapat bukti nyata seperti

⁶¹ Rachmadi Usman. (2019). Perjanjian Perkawinan dan Pengaturannya dalam Hukum Nasional. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 49, No. 3. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

pengakuan, saksi, atau bukti elektronik yang sah.⁶² Oleh karena itu, efektivitas klausul tersebut dalam praktik seringkali lebih bersifat preventif dan moral dibandingkan sebagai instrumen penegakan sanksi perdata secara langsung. Namun, keberadaannya tetap memiliki makna hukum, karena dapat menjadi dasar bagi hakim dalam mempertimbangkan adanya pelanggaran terhadap asas kesetiaan suami istri dalam perkara perceraian.⁶³

Dalam praktik peradilan, hakim pada dasarnya akan menilai keabsahan perjanjian perkawinan berdasarkan terpenuhi atau tidaknya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta kesesuaiannya dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sepanjang klausul non-harta, termasuk larangan perselingkuhan, dibuat atas dasar kesepakatan bebas para pihak dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum, maka secara yuridis klausul tersebut dapat dinilai sah dan mengikat sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*. Dengan demikian, keberlakuannya tidak ditentukan oleh jenis objeknya semata, melainkan oleh kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian dan hukum keluarga yang berlaku.

Dari perspektif hukum Islam, keberlakuan klausul larangan

⁶² M. Yahya Harahap. (2017). Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika.hlm.31

⁶³ Ibid.

perselingkuhan juga memperoleh legitimasi. Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 45 dan 46, memberikan ruang bagi kedua calon mempelai untuk membuat perjanjian tertulis sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam konteks hukum Islam, larangan perselingkuhan bukanlah sekadar norma moral, melainkan kewajiban syar'i yang apabila dilanggar dapat menimbulkan dosa dan kehancuran moral keluarga. Dengan demikian, klausul tersebut bukan hanya sah secara hukum positif, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan kesucian dan kesetiaan dalam hubungan perkawinan.

Pandangan Amir Syarifuddin memperkuat hal ini. Ia menyatakan bahwa perjanjian dalam hukum Islam memiliki kekuatan mengikat selama isi dan tujuannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.⁶⁴ Oleh karena itu, klausul larangan perselingkuhan dapat dianggap sebagai bentuk perjanjian yang ma'ruf, yakni perjanjian yang didasarkan pada kebaikan dan kemaslahatan.⁶⁵

Salim HS berpendapat bahwa asas kebebasan berkontrak tidak boleh diartikan secara absolut, tetapi harus diimbangi dengan asas perlindungan terhadap pihak yang lemah dan asas keseimbangan.⁶⁶ Artinya, klausul larangan perselingkuhan tidak boleh dirancang secara berat sebelah yang menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak.

⁶⁴ Amir Syarifuddin.(2019).Op.Cit.,hlm.102.

⁶⁵ Ibid.,hlm.105

⁶⁶ Salim HS.(2010).Op.Cit.,hlm.71.

Dalam konteks negara hukum yang menjunjung prinsip persamaan di hadapan hukum misalnya, jika klausul tersebut hanya mengikat istri tetapi tidak mengikat suami, maka hal itu dapat dianggap melanggar prinsip kesetaraan dan keadilan sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 UUD 1945.

Satjipto Rahardjo juga menegaskan bahwa hukum harus dipahami sebagai sarana pembentukan moral sosial, bukan sekadar kumpulan norma kaku.⁶⁷ Dalam pandangan hukum progresif, perjanjian pra nikah dengan klausul moral justru menunjukkan upaya menghidupkan hukum agar lebih dekat dengan realitas sosial masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kesetiaan dan kehormatan keluarga.⁶⁸

Penulis berpendapat bahwa klausul non-harta seperti larangan perselingkuhan dalam perjanjian pra nikah merupakan manifestasi dari asas kebebasan berkontrak yang dijamin oleh hukum nasional Indonesia. Tidak terdapat satu pun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang melarang pencantuman klausul moral sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Pembatasan terhadap isi perjanjian pra nikah secara sempit hanya pada aspek harta kekayaan tidak sejalan dengan dinamika masyarakat modern yang menuntut kesetaraan dan perlindungan moral dalam perkawinan. Oleh karena itu, perjanjian pra nikah perlu dipahami tidak

⁶⁷ Satjipto Rahardjo.(2006).Op.Cit.,hlm.119.

⁶⁸ Ibid.,hlm.121

hanya sebagai instrumen pemisahan harta, tetapi juga sebagai sarana hukum untuk menjaga keutuhan dan kejujuran rumah tangga berdasarkan kesepakatan moral bersama.

Lebih lanjut, penulis menilai bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 masih menyisakan kekosongan norma terkait kejelasan ruang lingkup materi perjanjian pra nikah. Kekosongan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran di antara notaris maupun hakim dalam menentukan batas keabsahan klausul non-harta. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaruan hukum untuk memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai batasan dan substansi perjanjian pra nikah, agar dapat mewujudkan perlindungan hukum yang seimbang dan berkeadilan bagi para pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian pranikah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KUH Perdata yang dimana memberi kebebasan bagi calon suami istri untuk mengatur harta dan aspek lain perkawinan, selama tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. setelah Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, ruang lingkup perjanjian pranikah diperluas dimana perjanjian dapat dibuat selama perkawinan dan mencakup ketentuan non-harta seperti tanggung jawab moral dan kesetiaan. Hukum nasional telah memberikan dasar normatif yang kuat bagi para pihak untuk menetapkan hubungan hukum dalam perkawinan sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak.
2. Klausul larangan perselingkuhan merupakan wujud penerapan kebebasan berkontrak untuk memperkuat nilai moral dan kesetiaan. Klausul ini sah jika disepakati secara bebas dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Meskipun tidak ada sanksi pidana, klausul ini mengikat secara perdata dan menjadi dasar perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Penerapan klausul larangan perselingkuhan menunjukkan keseimbangan antara kebebasan berkontrak dan perlindungan hukum yang adil dalam perkawinan.

B. Saran

1. Untuk memperkuat kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian pranikah, para pihak disarankan untuk memahami ketentuan hukum yang berlaku, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Penting bagi calon suami istri untuk menyusun perjanjian pranikah menggunakan bahasa hukum yang jelas dan rinci, yang tidak menimbulkan berbagai penafsiran dan juga untuk memiliki pemahaman mendalam tentang asas kebebasan berkontrak sehingga perjanjian tersebut tidak melanggar hukum atau aturan kesusilaan, sambil tetap melindungi hak dan kewajiban.
2. Untuk menjamin perlindungan hukum yang setara bagi kedua belah pihak dalam pelaksanaan perjanjian pranikah, pemerintah dan lembaga terkait perlu mempertimbangkan pembaruan dan penyempurnaan regulasi mengenai perjanjian perkawinan agar lebih relevan dengan perkembangan sosial masyarakat modern. Selain itu, diperlukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pembuatan perjanjian pranikah dalam bentuk akta otentik guna menjamin kepastian hukum dan kekuatan pembuktian apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, 2019, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Jakarta

Buku

Agus Yudha Hernoko. (2011). **Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Bisnis**. Jakarta: Kencana.

Amir Syarifuddin. (2009). **Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan**. Jakarta: Kencana (Prenada Media Group).

J. Satrio. (1992). **Hukum Perjanjian: Perjanjian pada Umumnya**. Bandung: Citra Aditya Bakti.

——— (2009). **Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi**. Bandung: Citra Aditya Bakti.

M. Yahya Harahap. (2017). **Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan**, Jakarta: Sinar Grafika.

Monty P. Satiadarma. (2010). **Menyikapi Perselingkuhan**. Jakarta: Pustaka Populer.

Muhammad, Abdul kadir. (2000). **Hukum Perdata Indonesia (Cet. 3)**. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Otje Salman Soemadiningrat. (1993). **Pengantar Hukum Indonesia**. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki. (2005). **Metodologi penelitian hukum**. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

R,Subekti. (1994). **Pokok-Pokok Hukum Perdata**. Jakarta: Intermasa.

——— (2010). **Hukum Perjanjian**. Jakarta: Pradnya Paramita.

——— (2011). **Pokok-Pokok Hukum Perdata** (Cetakan ke-38). Jakarta: Intermasa.

Rosnidar Sembiring. (2016). ***Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan***. Jakarta: Rajawali Pers.

Salim HS. (2005). ***Hukum Perjanjian: Teori dan Praktik di Indonesia***. Jakarta: Rajawali Pers.

——— (2010). ***Hukum Perjanjian di Indonesia***. Jakarta: Sinar Grafika.

——— (2018). ***Ilmu Perikatan: Asas dan Aplikasinya dalam Hukum Indonesia***. Jakarta: Sinar Grafika.

Satjipto Rahardjo. (2000). ***Keseimbangan dan Kepastian Hukum dalam Perkembangan Hukum di Indonesia***. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

——— (2006). ***Ilmu Hukum***. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. (2010). ***Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat***. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soetojo Prawirohamidjojo. (2019). ***Perjanjian Pranikah***. Bandung: Mandar Maju.

Syahrudin Nawi. (2018). ***Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris***. Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika.

Jurnal

A.Lubis. (2018). ***Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perdata Indonesia***. Depok: Jurnal Hukum dan Pembangunan.

Ahmad Dahlan & Firdaus Albar. (2008). ***Perjanjian Pranikah : Solusi Bagi Wanita. Jurnal Studi Gender & Anak, 3(1)***, Purwokerto : UIN SAIZU Purwokerto.

Asep Ubaidillah. (2023). ***Untung Rugi Perjanjian Pra-Nikah : Analisis Yuridis Islam Dan Hukum Positif***. Jakarta: Jurnal Qonuni PTIQ.

Dinda Ramadhani & Endah Hartati. (2022). ***Analisis Pencantuman Klausul Kompensasi dalam Perjanjian Perkawinan sebagai Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak. Lex Patrimonium, 1(1)***, Depok : Universitas Indonesia

Enggel Gresnia. (2024). ***Hukum Perjanjian Pranikah dalam Pandangan Hukum Perdata. AL-BAHST: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum, 2(1)***. Riau: Universitas Islam Indragiri

Filma Tamengkel. (2021). ***Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah. Lex Privatum, 9(2)***. Manado: Universitas Sam Ratulangi.

Mega Indah Fiani. (2024). ***Analisis Pencantuman Klausula Eksonerasi Ditinjau dari Asas Kebebasan Berkontrak di Indonesia***. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(4).

Mira Wulandari et al.,(2021). ***"Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum bagi Kedua Belah Pihak dalam Perkawinan,"*** Borobudur Law and Society Journal 1.

Putri, Weldra Ayu, & Salma. (2024). ***Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam***. Indonesia: Jurnal Syariah dan Hukum.

Rachmadi Usman. (2019). ***Perjanjian Perkawinan dan Pengaturannya dalam Hukum Nasional***. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 49, No. 3. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Rahardjo, Satjipto. (2015). ***Hukum Perikatan dan Perjanjian***. Yogyakarta: UII Press.

Rahmat Fadillah & M. Beta Subehi. (2024). ***Perjanjian Pranikah untuk Tidak Selingkuh: Perspektif Hukum Islam di Indonesia***. Banjarmasin: Interdisciplinary Explorations in Research Journal.

Salsabila, V., Jamaluddin, J., & Sulaiman, S. (2025). ***Perjanjian pranikah dan akibat hukumnya berdasarkan pasal 29 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan***. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 8(1).

Sugih Ayu Pratitis & Rehulina (2023) ***Keabsahan Perjanjian Pra Nikah dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata***. Medan: Jurnal Hukum Politeknik Pratama.

Website

Badan Pusat Statistik. (2022). ***Statistik Perkawinan dan Perceraian Indonesia***. Jakarta: BPS.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. (1988). ***Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Pertama)***. Jakarta: Balai Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor

1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991.

Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 1490/Pdt.G/2025/PA.Sby